

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan atau Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 10.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 228.

pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- 1) Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁵
- 2) Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁶

b. Tujuan Pernikahan atau Perkawinan

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤١﴾

Artinya : *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.*

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), 3.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁷

Adapun tujuan dari perkawinan terdapat di Qs. An-Nur [24]: 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Dalam Al-Qur'an secara garis besar, sebagaimana sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁷ Al Quran, An-Nisa' [4]: 3, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 77.

⁸ Al Quran, An-Nur [24]: 32, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 354.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- 1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- 3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁹ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Bajarami berkata : "hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak

tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.”¹⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah ila” (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagai firman Allah:

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ
 اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah(2): 226-227).¹¹

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi: Perbuatan Halal yang paling

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 87.

¹¹ *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 19.

dibenci Allah adalah talak. Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak. (HR. Abu Dawud) Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh. Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad

berkata: “ Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.” Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran. Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbakan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain

3. Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’. Pengertian perceraian menurut

bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.¹³

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum, sebagai berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya

¹² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Balai Pustaka : Jakarta. 1997), 185.

¹³ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 91.

oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta terjadi dan berlaku beserta segala Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaranya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil.

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

4. Faktor Putusnya Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam,

yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:¹⁴

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:¹⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

¹⁴ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, lampiran V (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).77

¹⁵ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. lampiran V. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995). 78

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- g. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- h. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).¹⁶

5. Bentuk-bentuk Perceraian

a. Cerai Mati atau meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim

¹⁶(<http://seputarduniapengetahuan.blogspot.co.id/2012/12/definisi-perceraian.html>), Diakses pada tanggal 17 Maret 2020

dapat menetapkan kematian suami tersebut. Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.¹⁷

b. Cerai talak

Secara etimologi kata “*talak*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah mengilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi talak adalah itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak *raj'i*.

c. *Khulu' Khulu'* atau cerai gugat

Khulu' berasal dari kata bahasa arab : *khola'a*, *yakhlu'u*, *khulu'an* yang searti dengan azaala, yuziilu, izalatan yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan. *Khulu'*

¹⁷ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 248.

secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan.

Dengan demikian, *khulu'* merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan. Dalam *khulu'*, ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antara *khulu'* dan cerai biasa (cerai talak). *Khulu'*, diperbolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan *syar'i*.¹⁸

d. Putusnya Perkawinan Karena *fasakh*

Pengertian *fasakh* secara bahasa berarti mencabut atau membatalkan yang didalamnya mengandung pengertian bahwa falsafah ini memperlihatkan kewenangan *qadli* (hakim Pengadilan Agama) untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak isteri.¹⁹ Jadi *fasakh* adalah perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan dari pihak isteri. Dengan kata lain *fasakh* merupakan peluang atau jalan yang bisa ditempuh oleh isteri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum.

e. Putusnya Perkawinan Karena *Syiqaq*

Syiqaq adalah tahap perselisihan atau pertengkaran berkepanjangan antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, baik karena adanya nusyuz diantara keduanya atau karena sebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran, *Syiqaq* dapat terjadi disebabkan oleh kedua pihak suami atau isteri atau salah satu dari keduanya, dalam

¹⁸ Tim Al-manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 109.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Kelurga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.

hal *syiqaq* yang benar-benar sudah tidak dapat diatasi sehingga menurut pertimbangan para hakim yang mengurusnya perlu diadakan perceraian, karena dengan perceraian dianggap lebih menjamin kemaslahatan keduanya setelah perceraian. Adapun perceraian akan lebih bisa menyelamatkan suami istri dari penderitaan-penderitaan batin yang akan diderita apabila keduanya tetap bersama. Jadi *syiqaq* adalah menjadi alasan perceraian yang dilakukan dan atas adanya putusan hakim.²⁰

6. Akibat Perceraian

Diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150 Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Pasal 151 Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.²¹

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*, Cet. II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 189.

²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arloka), 226.

Pasal 15 Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyus.

Pasal 153 Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang jandatersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²²
- 5) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara jandatersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- 6) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
- 7) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- 8) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun, akan

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arloka), 227.

tetapi pada waktu satu tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154 Apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155 Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li'an* berlaku iddah talak.

Pasal 156 Ada tujuh akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhaap anaknya yaitu :²³

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh : 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu 2. Ayah 3. Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari garis ibu 6. Wankta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih hadanah dari ayah dan ibunya
- c) Apabila pemegang *hadanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunya hak hadanah pula.
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkahanak, Pengadilan Agama memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arloka), 226-227.

- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁴

7. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

Surat An-Nisa ayat 130.

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasaan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.(QS. An-Nisa ayat 130)²⁵

QS. Al-Baqarah Ayat 229:

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi

²⁴ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: Arloka), 228.

²⁵ *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran). 99.

kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah Ayat:229).

B. Penelitian Terdahulu

Dengan judul yang peneliti lakukan tentang pernikahan dini maka dari itu, ada beberapa penelitian yang perlu untuk dijadikan rujukan agar judul yang peneliti lakukan bisa menjadi lebih sempurna.

Skripsi Harits Widiyanto, Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum Tahun 2012 dengan Judul “Tinjauan Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum digunakan dalam ilmu hukum untuk menentukan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan alimentasi, Hak alimentasi dilindungi oleh hukum dan undang-undang, hal mana dapat diketahui melalui rumusan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya memelihara dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa

bapak dalam kenyataannya tidak memberikan kewajiban tersebut.

Skripsi Marlina, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2017 dengan judul " Perceraian Karena Cemburu Analisa Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan". Peneliti melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Adapun hasil yang ditemukan terkait pertanyaan tersebut bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu melihat pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Dilihat dari syarat formil, hakim memandang kasus perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari syarat materil, hakim memandang bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohonan dengan keterangan saksi, sehingga hakim secara materil dapat membuktikan kebenaran gugatan dan permohonan yang diajukan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan tersebut bahwa, dilihat dari sisi hukum Islam, putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan secara umum telah tepat. Di mana hakim tidak menekan sebab perceraian pada kecemburuannya, tetapi lebih kepada sisi pertengkaran suami isteri yang dalam Islam disebut dengan syiqaq yang terjadi terus menerus sehingga tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan.

C. Kerangka Berfikir

Perceraian yang diakibatkan banyaknya sekali faktor sejatinya sudah terjadi lama di Pengadilan Agama Kudus. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi pelaku dan keluarga yang bersangkutan. Maka dari itu penelitian ini akan menggambarkan bagaimana analisa yang ada kasus seperti ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

